

## MENINGKATKAN EFISIENSI PERADILAN DALAM TATA CARA PROSEDURAL LITIGASI PERDATA INDONESIA

Yue Guan, Eni Oktaviani

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan

Jl. Ciumbuleuit No.94 Kota Bandung 40141

Telp: (022) 2032655, Fax: (022) 2031110

Email: [derrick.guan@gmail.com](mailto:derrick.guan@gmail.com)

Naskah Diterima: 15-02-2021 Direvisi: 26-02-2021 Disetujui: 18-08-2021 Diterbitkan: 19-08-2021

DOI: 10.30596/delegalata.v6i2.6396

### *How to cite:*

*Yue Guan, Eni Oktaviani (2021). "Meningkatkan Efisiensi Peradilan Dalam Tata Cara Prosedural Litigasi Perdata Indonesia", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, volume 6 (2): p. 101-119*

### **Abstrak**

Pesatnya perkembangan ekonomi Indonesia, kontradiksi di berbagai bidang tumbuh pesat, dan sengketa perdata juga menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Namun, karena hukum acara perdata Indonesia masih menggunakan tata cara prosedural yang klasik peninggalan Belanda, sehingga terlalu banyak penekanan pada prinsip keadilan prosedural membuat proses litigasi perdata Indonesia menjadi sangat tidak efisien. Keadilan dan efisiensi adalah dua tujuan peradilan. Banyak negara di dunia telah mereformasi prosedur perdata dalam banyak aspek. Dengan mengalihkan perkara, memperkuat prosedur praperadilan, dan membatasi batas waktu persidangan, efisiensi peradilan litigasi perdata Indonesia dapat dipercepat, hak-hak para pihak terkait dapat dilindungi secara efektif, dan keadilan sejati dapat dicapai. Metode penelitian utama yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kepustakaan. Dalam keadaan belum ada perubahan yang signifikan dengan kondisi Indonesia saat ini, penelitian ini akan memberikan solusi untuk tata cara prosedural litigasi perdata Indonesia.

**Kata kunci: Hukum Acara Perdata, Efisiensi Peradilan, Litigasi Perdata.**

### *Abstract*

*Rapid development of the Indonesian economy, contradictions in various fields have grown rapidly, and civil disputes have also shown an increasing trend from year to year. However, because Indonesian civil procedural law still uses classical procedural procedures from the Netherlands, too much emphasis on principle of procedural justice makes the Indonesian civil litigation process very inefficient. Fairness and efficiency are two goals of judicature. Many countries around the world have reformed civil procedures in many aspects. By transferring cases, strengthening pretrial procedures, and limiting trial time limits, the efficiency of Indonesia's civil litigation trials can be accelerated, the rights of the parties concerned can be*

*Meningkatkan Efisiensi Peradilan... (Yue Guan, Eni Oktaviani)*<sup>352</sup>

*protected effectively, and true justice can be achieved. The main research method used in this article is the library research method. In the absence of significant changes to the current condition of Indonesia, this study will provide a solution for the procedural procedures for Indonesian civil litigation.*

***Kata kunci: Civil Procedure Law, Judicial Efficiency, Civil Litigation.***

## **PENDAHULUAN**

Di dunia saat ini, sebagian besar negara memiliki masalah tumpukan kasus dan penundaan kasus dalam berbagai tingkat. Oleh karena itu, semua negara dihadapkan pada isu penting untuk mengkoordinasikan hubungan antara keadilan peradilan dan efisiensi peradilan, tidak hanya harus memastikan keadilan peradilan, tetapi juga menghemat biaya peradilan secara tepat dan meningkatkan efisiensi peradilan.

Hukum acara perdata dalam tata hukum Indonesia masih menggunakan tata cara prosedural yang klasik peninggalan Belanda dan belum ada perubahan yang signifikan dengan kondisi sekarang (Liona Nanang Supriatna.). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam pembangunan hukum, telah digariskan suatu pendekatan sistem hukum nasional yang mengandung prinsip-prinsip konstitusi tersebut (Fauzi, 2020). Terhadap prinsip efisiensi berkeadilan dalam litigasi perdata, pemerintah Indonesia telah mencoba banyak reformasi. Misalnya, pada tahun 1992, Mahkamah Agung mengatur bahwa perkara pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diharapkan untuk diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan dalam “Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri”. Serta asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seiring kemajuan teknologi, pemerintah Indonesia telah meluncurkan sistem e-court pada tahun 2018. Akan tetapi dalam situasi nyata, efeknya belum terlihat jelas. Pengadilan Indonesia umumnya memiliki masalah seperti efisiensi yang rendah, prosedur persidangan yang rumit, dan siklus eksekusi yang panjang. Apalagi jika sistem e-court digunakan, prosedur litigasi perdata aslinya masih sama, hanya saja berkas terkait kasus tidak harus diserahkan kepada hakim secara langsung di pengadilan oleh para pihak atau kuasanya tetapi melalui sistem e-court, sedangkan hakim tetap harus meluangkan banyak waktu untuk memeriksa semua berkas-berkas yang diserahkan melalui sistem e-court. Serta bukti dan saksi masih harus dibawa ke pengadilan secara langsung. Hal ini menyebabkan pengadilan menjadi penuh sesak dan kasus bertumpuk. Terutama selama pandemi COVID-19, secara inheren berbahaya bagi pengadilan untuk mengumpulkan banyak orang. Sesuai dengan pengalaman penulis dan data dari Queen Law Firm, dibutuhkan rata-rata sekitar satu tahun untuk menyelesaikan satu kasus perdata untuk diadili pada pengadilan tingkat pertama, dan dibutuhkan satu tahun lagi untuk memproses banding dan kasasi. Sehingga antrian sidang menumpuk dan tak jarang persidangan berjalan hingga malam hari, contohnya seperti yang terjadi pada beberapa pengadilan yang memulai sidang pada pukul 10.00 WIB pagi kerap menyidangkan perkara hingga pukul 01.00 WIB malam. Kasus lama tidak bisa diselesaikan

dengan cepat, dan kasus baru menyusul satu demi satu. Ini hanya akan membuat proses litigasi perdata menjadi lebih tidak efisien.

Dalam situasi tersebut, tubuh dan pikiran para pencari keadilan mengalami kerusakan kedua kalinya dan juga akan menghabiskan lebih banyak sumber daya keuangan. Dengan demikian, masyarakat lebih cenderung menyelesaikan masalah perdata secara pribadi di Indonesia. Hal tersebut terutama karena tidak efisiennya proses litigasi perdata Indonesia yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Seperti yang dicatat oleh Warren E. Burger sebagai *Chief Justice of the United States* dalam pidatonya di American Bar Association pada tahun 1970 “*A sense of confidence in the courts is essential to maintain the fabric of ordered liberty for a free people and three things could destroy that confidence and do incalculable damage to society: that people come to believe that inefficiency and delay will drain even a just judgment of its value; that people who have long been exploited in the smaller transactions of daily life come to believe that courts cannot vindicate their legal rights from fraud and over-reaching; that people come to believe the law – in the larger sense – cannot fulfill its primary function to protect them and their families in their homes, at their work, and on the public streets*”. (Rasa percaya diri di pengadilan sangat penting untuk mempertahankan jalinan kebebasan yang tertib untuk rakyat bebas dan tiga hal dapat menghancurkan kepercayaan itu dan melakukan kerusakan yang tak terhitung pada masyarakat: bahwa orang menjadi percaya bahwa ketidakefisienan dan penundaan akan menguras bahkan penilaian yang adil dari nilainya; bahwa orang yang telah lama dieksploitasi dalam transaksi yang lebih kecil dalam kehidupan sehari-hari menjadi percaya bahwa pengadilan tidak dapat membuktikan hak hukum mereka dari penipuan dan penjangkauan berlebihan; bahwa orang menjadi percaya bahwa hukum - dalam arti yang lebih luas - tidak dapat memenuhi fungsi utamanya untuk melindungi mereka dan keluarga mereka di rumah, di tempat kerja, dan di jalan umum) (E, 1970). Dapat dilihat bahwa efisiensi prosedur litigasi perdata sangat terkait dengan keyakinan masyarakat terhadap hukum suatu negara.

Ahli hukum Amerika terkenal Posner percaya bahwa, keadilan berarti sejenis sistem, yaitu sejenis penyesuaian hubungan dan tatanan perilaku, dapat memenuhi berbagai persyaratan manusia untuk menikmati hal-hal tertentu dan melakukan hal-hal tertentu, serta dapat melakukan segala sesuatu yang dapat memberikan kepuasan dengan sedikit hambatan dan pemborosan. Oleh karena itu, makna kedua dari keadilan hukum adalah efisiensi (Allen, 1987). Efisiensi peradilan, sebagai nilai tujuan yang dikejar oleh kegiatan litigasi, dalam arti mengandung semangat keadilan peradilan. Sampai batas tertentu, efisiensi peradilan mengejar tujuan keadilan dengan metode yang paling ekonomis. Oleh sebab itu, keadilan tanpa efisiensi dan efisiensi tanpa keadilan tidaklah lengkap. Namun, efisiensi peradilan bagaimanapun juga merupakan nilai instrumental, dan tidak dapat dilebih-lebihkan, apalagi mendapatkan nilai efisiensi peradilan dengan mengorbankan keadilan peradilan. Seperti yang dikatakan Profesor Rawls dari Universitas Harvard, keadilan lebih diprioritaskan daripada efisiensi. Prinsip efisiensi tidak dapat berperan sendiri sebagai konsepsi keadilan (Rawls, 2009). Namun, pengejaran keadilan yang berlebihan harus meningkatkan prosedur peradilan yang rumit. Oleh sebab itu, pengadilan dan para pencari keadilan juga harus menginvestasikan lebih banyak biaya litigasi untuk hal tersebut, dan masa persidangan akan diperpanjang, sehingga mengurangi efisiensi peradilan. Seperti kata Montesquieu “*If we examine the set forms of*

*justice with respect to the trouble the subject undergoes in recovering his property, or in obtaining satisfaction for an injury or affront, we shall find them doubtless too numerous: but if we consider them in the relation they bear to the liberty and security of every individual, we shall often find them too few; and be convinced that the trouble, expense, delays, and even the very dangers of our judiciary proceedings, are the price that each subject pays for his liberty.* (Jika kita memeriksa bentuk-bentuk keadilan yang ditetapkan sehubungan dengan masalah yang dialami subjek dalam memulihkan kekayaannya, atau dalam memperoleh kepuasan atas cedera atau penghinaan, kita akan menemukan mereka terlalu banyak: tetapi jika kita mempertimbangkannya dalam kaitannya dengan kebebasan dan keamanan setiap individu, kita akan sering menemukan mereka terlalu sedikit; dan yakinlah bahwa masalah, biaya, penundaan, dan bahkan bahaya dari proses peradilan kita, adalah harga yang harus dibayar oleh setiap subjek untuk kebebasannya) (Montesquieu, 2020). Penurunan efisiensi peradilan pada dasarnya akan merugikan rakyat. Dengan demikian, prosedur litigasi perdata yang baik harus memaksimalkan efisiensi dan juga memastikan keadilan.

Efisiensi peradilan dan keadilan peradilan keduanya kontradiktif dan konsisten. Masalah inefisiensi dalam litigasi perdata di Indonesia saat ini harus ditanggapi dengan serius. Ini dapat diselesaikan melalui pengalihan kasus, peningkatan prosedur praperadilan, dan pembangunan sistem persidangan terkonsentrasi.

Penulis berharap dengan adanya tulisan ini, para pakar hukum Indonesia dapat lebih memperhatikan masalah efisiensi peradilan perdata Indonesia dan mencapai keadilan peradilan dan efisiensi peradilan yang sesungguhnya. Mengalokasi sumber daya sosial yang terbatas secara lebih efektif. Meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia untuk mempertahankan hak-hak perdatanya melalui hukum dan mendorong terwujudnya tujuan akhir hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normative yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif dalam perundang-undangan yang berlaku (Soekanto, 2012). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung oleh data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu; perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Harahap, 2018).

Di dalam penelitian ini yang menjadi data primer tersebut adalah Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia, *Zivilprozessordnung* (Kode Acara Perdata Jerman), *Gesetzes zur Vereinfachung und Beschleunigung gerichtlicher Verfahren* (Hukum untuk Menyederhanakan dan Mempercepat Proses Peradilan Jerman), *Civil Procedure Rules* (Aturan Prosedur Perdata Inggris), Undang-Undang Hukum Acara Perdata Tiongkok, Undang-Undang Hukum Acara Perdata Jepang. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan eksplanasi terhadap bahan hukum primer, misalnya buku-buku dan hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan eksplanasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, encyclopedia dan lain-lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum kualitatif. Metode penelitian hukum kualitatif adalah suatu upaya yang sistematis dalam penelitian ilmu hukum. Ini termasuk beberapa kaidah dan teknik yang dapat memuaskan keingintahuan peneliti tentang gejala hukum atau bagaimana menemukan kebenaran saat memperoleh pengetahuan. Penelitian hukum kualitatif merupakan upaya untuk melihat sejauh mana suatu proses terjadi pada gejala yuridis. Penelitian hukum kualitatif pada umumnya menilai gejala atau fakta yuridis yang diteliti tidak menggunakan angka tetapi cukup menggunakan standar mutu atau kualitas yang dinyatakan dengan kata-kata. Dengan mengadakan studi/penelitian kepustakaan akan memperoleh data awal untuk digunakan penelitian lapangan (Achmad, 2016).

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Ada pepatah Inggris, "*Justice delayed is justice denied* (Keadilan ditunda adalah keadilan ditolak) (Sourdin, 2014)." Artinya, putusan dibuat terlambat atau para pencari keadilan terlambat diinformasikan, ketidakadilan prosedural akan membuat putusan menjadi tidak adil meskipun hasil putusan pengadilan adil. Keadilan peradilan yang terbesar seharusnya adalah keadilan sistem peradilan, yaitu sistem peradilan berdasarkan pada moralitas universal untuk melindungi hak asasi manusia serta membatasi kekuasaan. Hanya atas landasan sistem peradilan yang adil barulah keadilan peradilan yang sesungguhnya dapat diwujudkan. Dalam litigasi perdata, jika persidangan berulang kali ditunda, maka kepentingan para pihak akan terus dirugikan selama tidak ada putusan yang dijatuhi. Semakin lama penundaan, semakin serius pelanggaran pada para pencari keadilan. Bahkan jika putusan akhirnya didapatkan, kerugian yang seharusnya tidak terjadi mungkin tidak dapat dikompensasikan lagi. Oleh sebab itu, keadilan itu sendiri perlu didasarkan pada efisiensi tertentu. Tetapi efisiensi itu sendiri tidak perlu didasarkan pada keadilan.

Efisiensi lebih penting khususnya di Indonesia. Ini dikarenakan kesadaran hukum rakyat Indonesia dan posisi hukum dalam masyarakat jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara maju. Penduduk Indonesia sering kali terbiasa menyelesaikan konflik kepentingan secara pribadi. Dalam sejarah panjang Indonesia, kekuasaan administratif negara selalu menjadi kekuasaan tertinggi, dan hukum hanyalah bawahan kekuasaan administratif, dan kewenangan hukum tidak pernah melampaui kekuasaan administratif. Dalam hal tersebut, jika tata cara prosedural litigasi perdata yang erat kaitannya dengan masyarakat Indonesia dapat direformasi secara lebih nyaman dan efektif, maka kedekatan hukum dapat ditingkatkan, dan lambat laun masyarakat akan terbiasa menyelesaikan masalah melalui jalur hukum. Hanya ketika masyarakat tahu bagaimana menggunakan hukum untuk mempertahankan hak-haknya sendiri, barulah masyarakat dapat lebih tertiban. Seperti pendapat dari Prof. Budiono: "Hanya dalam keadaan masyarakat yang stabil warga negara mendapatkan minat dan peluang untuk mengembangkan diri serta memberikan kontribusi kepada kehidupan bersama (Kusumohamidjojo, 2019).

### **Hubungan antara Efisiensi Peradilan dan Keadilan Peradilan**

Keadilan peradilan berawal dari konsep keadilan Filsuf Yunani kuno terkenal Plato, kemudian gagasan hukum kodrat yang diadvokasi oleh para sarjana dari aliran Stoic semakin memperkaya dan menyempurnakannya, menjadikannya sebagai landasan teori keadilan

alamiah. Pada zaman Roma kuno, keadilan alami telah diandai sebagai standar penting dari keadilan peradilan dan telah menjadi konten penting dari hukum Romawi. Ini berisi dua aspek konten tertentu: Pertama, tidak ada yang dapat mengadili kasus yang punya hubungan kepentingan dengan diri sendiri. Kedua, pernyataan dari setiap para pihak dalam litigasi harus didengarkan. Kedua konten tersebut telah menjadi landasan keadilan peradilan saat itu. Di zaman modern, keadilan peradilan telah digambarkan sebagai "*due process of law*" atau "*due process*" oleh negara-negara seperti Inggris dan Amerika.

Jiwa peradilan terletak pada keadilan, dan jika peradilan kehilangan keadilan, maka kehilangan daya hidupnya juga. Namun, keadilan bukanlah satu-satunya nilai yang diupayakan oleh peradilan. Misalnya, Pengadilan Rakyat Tiongkok telah menetapkan bahwa tema peradilan di abad ke-21 adalah keadilan dan efisiensi (Xiao, 2001). Sejauh menyangkut litigasi perdata, sambil berjuang untuk mencapai keadilan peradilan, meningkatkan efisiensi prosedural litigasi perdata dan memaksimalkan manfaat sejalan dengan tujuan membangun sistem peradilan di negara demokrasi di bawah supremasi hukum. Dengan demikian, efisiensi telah menjadi standar penting tentang apakah sistem peradilan suatu negara bersifat ilmiah dan beradab selain keadilan dalam masyarakat kontemporer.

Tentu saja, keadilan adalah tujuan utama dan nilai tertinggi dari prosedural litigasi perdata, yang merupakan konsensus kalangan akademisi. Garis kehidupan dan landasan sistem peradilan adalah keadilan, dan jika keadilan hilang maka sistem peradilan akan kehilangan nilai eksistensinya. Oleh karena itu, nilai tertinggi dari sistem prosedur litigasi sebagai elemen dari sistem peradilan hanya dapat berupa keadilan, serta efisiensi peradilan tidak dapat dibicarakan dalam hal apapun jika tidak ada keadilan dan tidak dapat mencapai keadilan, sehingga efisiensi sistem peradilan tidak ada artinya (Zhang, 2005). Ini tentu saja merupakan keadaan yang paling ideal bahwa peradilan litigasi perdata memenuhi persyaratan nilai keadilan peradilan dan efisiensi peradilan. Intinya, tidak ada konflik antara keadilan peradilan dan efisiensi peradilan. Kedua konsep yaitu keadilan peradilan dan efisiensi peradilan menggambarkan status alokasi yang berbeda dari sumber daya sosial yang sama.

#### 1. Konflik antara keadilan peradilan dan efisiensi peradilan

Secara umum, proses mengejar keadilan dapat mengurangi efisiensi peradilan, dan untuk memaksimalkan manfaat, mengejar peningkatan efisiensi peradilan dapat merugikan keadilan peradilan. Dalam keadaan normal, mengejar keadilan persidangan membutuhkan peningkatan masukan dari sumber daya peradilan, dan peningkatan biaya peradilan secara terus menerus akan mengakibatkan penurunan yang terus menerus dalam efisiensi kegiatan persidangan. Alasannya adalah bahwa perwujudan keadilan harus sepenuhnya melindungi hak-hak semua pihak yang terkait dengan prosedur litigasi, yang mengharuskan prosedur di semua tahapan litigasi selengkap mungkin, yang tentunya akan mengurangi kecepatan persidangan. Karena keterbatasan sumber daya peradilan, lembaga peradilan tidak dapat memastikan fakta dengan cara apa pun untuk tuntutan setiap subjek para pihak, dan juga tidak mungkin bagi semua pihak untuk mengajukan bukti, pemeriksaan bukti dan debat tanpa batas waktu untuk memastikan fakta dari perkara. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan filsafat hukum dan keterbatasan sumber daya peradilan, upaya mengejar keadilan absolut harus ditinggalkan dalam praktik peradilan. Ketika terjadi pertentangan antara keadilan peradilan dan efisiensi peradilan, keadilan harus dianggap sebagai nilai tertinggi tujuan litigasi

perdata. Pada saat yang sama, sambil menyoroti nilai keadilan peradilan, juga harus memperhatikan nilai efisiensi peradilan dalam litigasi perdata.

## 2. Kesatuan nilai antara keadilan peradilan dan efisiensi peradilan

Sampai batas tertentu, keadilan peradilan dan efisiensi peradilan adalah dua aspek dalam satu kesatuan, dan keduanya merupakan tujuan ideal yang diupayakan melalui proses pengadilan. Pengejaran efisiensi yang berlebihan membuat pengadilan tidak dapat mendengarkan sepenuhnya alasan pencari keadilan, sehingga sulit untuk melindungi hak litigasi yang dinikmati para pencari keadilan, sehingga tidak akan membuat para pencari keadilan merasa aman dan terjamin. Persidangan pengadilan semacam ini hanya memperpendek siklus litigasi di permukaan, dan prosedur litigasi formal yang disederhanakan tampaknya menghemat sumber daya peradilan, tetapi konsekuensinya cenderung menyebabkan para pencari keadilan merasa tidak puas serta mengajukan banding, atau bahkan kasasi. Hasil akhirnya adalah untuk memperpanjang siklus peradilan, membuang sumber daya peradilan, mempengaruhi kredibilitas peradilan, dan merusak martabat peradilan. Dalam pengertian inilah beberapa ahli telah menunjukkan bahwa hanya peradilan yang adil adalah yang paling efisien. Peradilan yang tidak adil dan bahkan peradilan yang melanggar hukum tidak hanya tidak dapat menyelesaikan konflik dan perselisihan pada waktunya, tetapi juga menyebabkan emosi dan perilaku sosial, dan memperburuk kekacauan sosial. Oleh sebab itu, hal tersebut adalah yang paling tidak efisien (Huang, 2002). Padahal, yang mencerminkan kandungan nilai efisiensi peradilan tidak semata-mata mencakup rasionalitas ekonomi dari proses litigasi tersebut, tetapi juga mencakup tujuan tertentu dari litigasi tersebut. Salah satu persyaratan kesesuaian tujuan tertentu litigasi semacam tersebut adalah bahwa hasil peradilan harus memenuhi nilai wajar perdata, dalam arti keadilan peradilan dan efisiensi peradilan menjadi satu.

Oleh sebab itu, dalam mengkoordinasikan hubungan antara efisiensi peradilan dan keadilan peradilan, harus mensyaratkan persidangan dilakukan dengan cepat serta tepat waktu untuk menghindari penundaan yang tidak perlu, dan tidak boleh mengejar kecepatan persidangan dan menghemat biaya peradilan secara berlebihan. Secara umum, meskipun biaya peradilan yang cukup mungkin tidak menjamin identifikasi fakta kasus dan realisasi keadilan peradilan, kekurangan biaya peradilan tentu saja tidak dapat menjamin terwujudnya keadilan. Oleh sebab itu, sangat diperlukan untuk memahami masalah efisiensi dengan benar. Penggunaan biaya peradilan yang wajar serta efektif kondusif untuk mewujudkan keadilan, yang juga merupakan kunci efisiensi dan keadilan koordinasi. Karena, daripada mengejar efisiensi secara terburu-buru dan mempengaruhi terwujudnya keadilan, lebih baik secara rasional mengeluarkan biaya peradilan untuk mencapai keadilan. Oleh sebab itu, penulis percaya bahwa tidak hanya harus menentang penundaan peradilan dan pengoperasian prosedur peradilan yang tidak efisien, tetapi juga menghadapi kenyataan mendasar bahwa mengejar efisiensi dengan mengorbankan waktu dan biaya peradilan yang diperlukan dalam praktek persidangan di Indonesia.

## **Menyederhanakan Prosedur Litigasi Perdata untuk Gugatan Sederhana dan Gugatan Kecil**

### **1. Situasi di Indonesia saat ini**

Dengan perkembangan ekonomi yang pesat, Indonesia berada dalam periode penting transformasi sosial saat ini, dan berbagai kontradiksi dalam kehidupan masyarakat meletus dengan seringnya transaksi dan pergerakan penduduk yang semakin intensif. Akibat langsung dari fenomena tersebut adalah "ledakan litigasi" berskala besar di bidang peradilan. Data terbaru dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tercatat pada bulan Januari 2021 saja terdapat 1.145 (seribu seratus empat puluh lima) kasus yang belum terselesaikan. Dan sementara jumlah kasus meningkat tajam, sedangkan jumlah hakim di pengadilan tidak bertambah, sehingga kontradiksi antara jumlah kasus yang semakin banyak dan jumlah hakim yang sedikit menjadi isu penting dalam kerja persidangan di pengadilan. Kontradiksi tersebut mungkin sulit diselesaikan dalam waktu singkat dengan menambah jumlah anggota hakim yang banyak, bagaimana pemanfaatan sumber daya manusia yang terbatas untuk meningkatkan efisiensi peradilan harus menjadi fokus reformasi peradilan.

Menurut hukum acara perdata Indonesia saat ini, prosedural terhadap gugatan perkara perdata harus melalui langkah-langkah berikut, termasuk: pendaftaran, pemanggilan, mediasi (40 hari), apabila deadlock akan lanjut ke persidangan yaitu, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, pemeriksaan saksi, kesimpulan dan putusan. Di Indonesia saat ini, prosedur di atas harus diikuti dengan ketat untuk gugatan biasa dan gugatan sederhana, bahkan jika sistem e-court digunakan, langkah-langkah tersebut tetap harus diikuti dengan ketat. Hal ini menyebabkan pengadilan di seluruh Indonesia menjadi penuh sesak setiap hari, dan kasus banyak yang tertunda. Proses tersebut sangat panjang membuat para pencari keadilan harus menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk hadir di pengadilan, di saat sama, para pencari keadilan harus menunggu persidangan di pengadilan dengan sangat lama. Ahli hukum Jepang yang terkenal Tanase Takashio berkata: "Betapapun sepenuhnya persidangan dapat mencapai keadilan, jika harga yang harus dibayar terlalu mahal, orang sering kali putus asa untuk mencapai keadilan melalui pengadilan (Tanase, 2004)." Dalam perkembangan ekonomi pesat saat ini, waktu juga merupakan sumber daya sosial yang penting, dengan waktu yang lebih banyak dapat menciptakan lebih banyak nilai dalam sosial. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika konsep "waktu adalah uang" dapat beredar luas di masyarakat. Bagi para pencari keadilan, jika tidak bisa menerima ganti rugi dengan waktu tepat dan efektif untuk hak yang telah dilanggar, hak dimiliki para pencari keadilan menjadi tidak pasti, dan ada risiko kerugian yang meningkat.

### **2. Situasi di luar negeri.**

Dalam situasi globalisasi ekonomi saat ini, banyak negara dan wilayah di dunia juga menghadapi kontradiksi "ledakan litigasi" dengan situasi kasus yang sangat banyak dengan jumlah hakim yang terbatas. Dari perspektif praktis, untuk menyelesaikan masalah tersebut pada banyak negara, yaitu dengan mengklasifikasikan perkara litigasi perdata menjadi tiga jenis, yaitu gugatan biasa, gugatan sederhana dan gugatan kecil. Dibagi menurut besarnya jumlah yang terlibat, gugatan di bawah jumlah tertentu yang terlibat disebut gugatan kecil. Selain itu, berdasarkan faktor-faktor seperti pokok perkara dan jumlah pihak yang terlibat,



perkara dengan fakta sederhana dan sedikit perselisihan antar para pihak diklasifikasikan sebagai gugatan sederhana. Negara civil law yang lebih representatif seperti Jerman, negara common law seperti Inggris, dan negara dengan pertumbuhan tercepat seperti Tiongkok, telah mengadopsi metode pengalihan gugatan perdata dalam reformasi peradilan perdata.

a. Reformasi peradilan perdata di Jerman.

Sejak berlakunya "*Zivilprozessordnung* (Kode Acara Perdata Jerman)" pada tahun 1877, inti dari beberapa amandemen utama adalah untuk menyederhanakan prosedur, mempercepat proses peradilan, serta meningkatkan persidangan terkonsentrasi. Reformasi sistem peradilan terkonsentrasi pada aspek-aspek berikut: (1) Perkara kecil yang tidak diajukan banding di pengadilan tingkat pertama dapat diadili dengan prosedur yang disederhanakan, yaitu tidak dilakukan debat lisan, dan putusan tidak perlu disertai fakta-fakta perkara. (2) Memperluas cakupan perkara yang ditangani oleh hakim tunggal. (3) Untuk mengatasi kekurangan pemeriksaan berulang dan penundaan litigasi yang disebabkan oleh sistem persidangan langsung, "*Gesetzes zur Vereinfachung und Beschleunigung gerichtlicher Verfahren* (Hukum untuk Menyederhanakan dan Mempercepat Proses Peradilan)" yang diterapkan pada tanggal 1 Juli 1977 menegaskan "Model Stuttgart" yaitu, prosedur litigasi dibagi menjadi prosedur persiapan dan prosedur debat utama. Pada periode debat utama, pengadilan harus mengadakan sidang sekali dan menutup kasus tersebut didasarkan prinsip persidangan terkonsentrasi. (4) Dalam kasus di mana jumlah yang terlibat kurang dari 1.500 (seribu lima ratus) mark di pengadilan tingkat pertama, di saat sama, salah satu pihak tidak dapat hadir di pengadilan dengan alasan bahwa posisinya terlalu jauh atau dengan alasan lain, keputusan dapat dibuat secara tertulis sebagai pengganti sidang, pemeriksaan silang, dan debat (Qi, 2002).

b. Reformasi peradilan perdata di Inggris

Reformasi sistem peradilan perdata Inggris yang dipimpin oleh Lord Woolf secara resmi diluncurkan pada tahun 1994. Lord Woolf menerbitkan laporan berjudul "*The Interim Report*" pada 1995 dan "*Access to Justice*" pada 1996. Berdasarkan dua laporan tersebut, Inggris mengumumkan "*Civil Procedure Rules* (Aturan Prosedur Perdata)" yang baru pada tahun 1998, yang mulai berlaku pada tanggal 26 April 1999. Tiga jenis prosedur litigasi perdata yang ditetapkan oleh aturan baru tersebut yaitu: prosedur "*small claims*", prosedur "*fast track*", dan prosedur "*multi-track*" (Firm, 2018). Pengadilan memutuskan prosedur mana yang akan diterapkan dalam kasus.

c. Reformasi peradilan perdata di Tiongkok

Tiongkok mengumumkan "Undang-Undang Acara Perdata" pada tahun 1991 dan mulai mereformasi prosedur litigasi perdata. Pada tahun 2001, Xiao Yang, *the Chief Justice of the People's Republic of China*, menyatakan: "Keadilan dan efisiensi adalah tema utama pengadilan rakyat di abad ke-21." Saat ini, model persidangan litigasi perdata yang diadopsi di Tiongkok adalah integrasi gugatan sederhana dan gugatan kecil, gugatan sederhana mencakup gugatan kecil, dan prosedur sederhana yang sama diterapkan pada keduanya. Pada tahun 2020, Mahkamah Agung Tiongkok mengumumkan secara resmi "Tindakan Implementasi untuk Reformasi Percontohan Pemisahan Prosedur Litigasi Perdata yang Kompleks dan Sederhana", di mana Pasal 5 menetapkan bahwa: jika jumlah subjek kurang dari RMB 50.000 (lima puluh ribu yuan, dan sekitar seratus juta rupiah),

prosedur litigasi untuk gugatan kecil harus diterapkan, dan putusan tingkat pertama akan menjadi putusan terakhir (Court, 2021). Ini semakin memperjelas tekad pemerintah Tiongkok terhadap meningkatkan efisiensi peradilan.

### 3. Saran untuk meningkatkan efisiensi peradilan perdata di Indonesia.

Gugatan perdata terdapat gugatan besar dan gugatan kecil, serta gugatan kompleks dan gugatan sederhana. Penulis berpendapat bahwa tidak semua perkara dapat disidangkan sesuai dengan prosedur litigasi perdata yang sama, yang tidak hanya membuang waktu dan sumber daya sosial, tetapi juga membuat masyarakat merasa tidak percaya pada hukum. Prosedur litigasi untuk gugatan kecil adalah bagian dari prosedur litigasi perdata dan merupakan prosedur yang memungkinkan rakyat biasa untuk mengajukan gugatan terhadap sejumlah uang minimum yang ditentukan oleh hukum. Penulis percaya bahwa jika gugatan perdata tidak bisa dialihkan, niscaya akan berujung pada penumpukan perkara dan penundaan putusan pada pengadilan. Rekomendasi penulis adalah sebagai berikut:

#### a. Tetapkan ruang lingkup penerapan prosedur litigasi untuk gugatan kecil dan pengadilan yang berlaku.

Ruang lingkup harus mencakup jenis kasus (misalnya, harus dibatasi pada gugatan litigasi hanya terhadap uang), jumlah gugatan (jumlahnya tidak boleh terlalu tinggi), pengadilan yang berlaku (umumnya terbatas pada pengadilan tingkat pertama).

#### b. Penerapan prosedur persidangan sederhana untuk gugatan sederhana dan gugatan kecil.

Di Indonesia, hanya perkara permohonan dapat prosedur sederhana saat ini, dan biasanya dapat ditutup dalam satu atau dua kali persidangan, yang sangat efisien. Dengan demikian, disarankan untuk menggunakan prosedur persidangan sederhana seperti permohonan untuk gugatan kecil dan gugatan sederhana yang memenuhi persyaratan.

#### c. Pemberian hak kepada para pihak untuk memilih prosedur.

Untuk sepenuhnya melindungi hak litigasi kedua belah pihak, disarankan untuk memberikan hak pilihan prosedur kepada kedua belah pihak dalam litigasi perdata. Artinya, di satu sisi, jika penggugat ingin menerapkan prosedur sederhana untuk gugatan kecil, maka penggugat harus mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan saat menggugat; di sisi lain, apabila tergugat tidak setuju, maka tergugat dapat mengajukan permohonan pemindahan ke prosedur biasa.

#### d. Mengadopsi putusan tingkat pertama adalah putusan akhir.

Putusan tingkat pertama efektif secara hukum, dan banding tidak diperbolehkan untuk ketidakpuasan terhadap keputusan, dengan demikian menjamin realisasi hak-hak kecil dengan cepat.

#### e. Para pihak harus hadir.

Untuk secara tepat dan segera memastikan fakta dan menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, dimungkinkan untuk meminta dalam perkara di mana prosedur sederhana untuk gugatan kecil diterapkan, bahkan jika pengacara mewakili proses litigasi, umumnya para pihak sendiri tetap harus hadir untuk ikut serta dalam pemeriksaan gugatan tersebut.

#### f. Menetapkan bahwa pengadilan memiliki pedoman hukum dan kewajiban untuk menginformasikan para pihak tentang prosedur tersebut.

Mengingat fakta bahwa kesadaran hukum warga negara Indonesia saat ini tidak tinggi, tingkat hukum tidak merata, dan prosedur litigasi untuk gugatan kecil diterapkan pada fakta

bahwa para pihak sendiri berpartisipasi dalam proses peradilan. Untuk memastikan bahwa prosedurnya mendekati tujuan keadilan peradilan, pengadilan wajib memberikan arahan yang diperlukan para pihak untuk mencapai kesatuan yang harmonis antara keadilan peradilan dan efisiensi peradilan.

### **Menambah Prosedur Praperadilan dalam Litigasi Perdata**

Prosedur praperadilan, yang tidak bergantung pada persidangan litigasi perdata, tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi persidangan, mencegah penundaan yang tidak dibutuhkan karena bukti yang tidak pasti, kejutan dalam litigasi perdata, dll., tetapi juga membantu hakim memahami perkara perdata dan menentukan fokus perselisihan, sehingga mencapai hasil persidangan yang diharapkan. Dalam pengertian luas, semua kegiatan praperadilan termasuk dalam prosedur praperadilan, misalnya prosedur persiapan mengacu pada kegiatan litigasi sebelum sidang, yang membutuhkan partisipasi hakim serta para pihak (Yu, Rui & Chen, n.d.). Dalam pengertian sempit, prosedur praperadilan adalah penyempurnaan dari kegiatan yang dilaksanakan sebelum persidangan (Ren, 2013). Hakim akan menyelesaikan perkara sebelum persidangan, mengumpulkan para pihak untuk berkomunikasi, dan membuat persiapan sepenuhnya untuk persidangan selanjutnya.

#### 1. Situasi di Indonesia saat ini.

Saat ini, prosedur praperadilan hanya ada dalam litigasi pidana di Indonesia. Jika dalam prosedur litigasi perdata, yang dilakukan hanya memverifikasi identitas tentang para pihak dan mediasi sebelum persidangan dimulai. Dalam situasi tersebut, hakim tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang perkara sebelum persidangan dimulai, dan pengetahuannya tentang perkara perdata tidak lengkap, sehingga mengakibatkan ketidak mampuan untuk membuat keputusan yang tepat waktu. Oleh sebab itu, banyak negara civil law mulai secara bertahap meninggalkan prosedur litigasi perdata tersebut, dan belajar dari sistem common law untuk memperkuat prosedur praperadilan dalam litigasi perdata.

#### 2. Peraturan luar negeri tentang prosedur praperadilan litigasi perdata.

##### a. Prosedur praperadilan litigasi perdata di Amerika Serikat

Prosedur persiapan praperadilan litigasi perdata di Amerika Serikat utamanya meliputi: (1) *Pleading* (pembelaan), yaitu tata cara litigasi untuk saling menukar pembelaan antar para pihak. (2) *Discovery* (penemuan), yaitu prosedur di mana para pihak memperoleh informasi dan bukti terkait perkara yang dipegang oleh pihak lain atau pihak ketiga di luar perkara. (3) *Pretrial Conference* (konferensi praperadilan). Tidak ada aturan tegas mengenai jumlah dan waktu konferensi praperadilan di Amerika Serikat. Namun, dalam konferensi praperadilan terakhir, hakim menggunakan putusan praperadilan terakhir untuk membuat daftar ruang lingkup perselisihan, daftar bukti, daftar saksi, dan hal-hal lain yang disepakati oleh konferensi praperadilan. Pada tahun 1999, kurang dari 3% kasus yang dituntut dalam sistem pengadilan federal memasuki proses persidangan, dan sisanya diselesaikan dalam tahap praperadilan (Li, 2012). Praktik praperadilan di Amerika Serikat mencakup beberapa mekanisme inti seperti *pretrial conference* (konferensi praperadilan), *motion* (mosi), *discovery* (penemuan), dan *summary judgment* (keputusan ringkasan).

b. Prosedur praperadilan litigasi perdata di Jerman.

Jerman mengumumkan secara resmi "*Gesetzes zur Vereinfachung und Beschleunigung gerichtlicher Verfahren* (Hukum untuk Menyederhanakan dan Mempercepat Proses Peradilan)" pada tahun 1976, yang membuat revisi menyeluruh dari hukum acara perdata, dengan membagi sidang pengadilan menjadi dua tahap yaitu: periode persiapan praperadilan dan periode debat utama (persidangan) (Cai, 2017). Menurut "Undang-Undang Acara Perdata Jerman" yang telah direvisi, untuk mempersiapkan persidangan secara maksimal, hakim dapat mengadopsi prosedur argumen lisan pertama atau prosedur persiapan tertulis (dengan bertukar bukti dokumen antara para pihak dalam jangka waktu tertentu), untuk memastikan bahwa perkara tersebut akan diselesaikan dalam satu kali persidangan.

c. Prosedur praperadilan litigasi perdata di Tiongkok

Pasal 113 hingga 119 pada "Hukum Acara Perdata" Tiongkok menetapkan bahwa pengadilan harus melakukan 5 (lima) kegiatan persiapan berikut sebelum persidangan yaitu: (1) Memberikan salinan gugatan dan salinan jawaban gugatan. (2) Menginformasikan para pihak tentang hak-haknya dan memberitahukan para anggota majelis hakim. (3) Meninjau materi litigasi. (4) Memeriksa dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. (5) Menginformasikan turut para pihak yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam litigasi.

3. Saran untuk meningkatkan efisiensi peradilan perdata di Indonesia.

Pembentukan prosedur persiapan praperadilan yang wajar dan lengkap di suatu negara sangat menolong untuk mengumpulkan bukti, menentukan perselisihan dan mendorong rekonsiliasi para pihak, dan merupakan prasyarat yang dibutuhkan untuk memastikan kelancaran kemajuan persidangan pengadilan yang lengkap, dan bahkan terkait dengan implementasinya efisiensi dan keadilan tujuan litigasi perdata menerapkan. Rekomendasi penulis adalah sebagai berikut:

a. Mempersiapkan prosedur praperadilan selama period mediasi.

Batas waktu mediasi dalam litigasi perdata Indonesia adalah 40 (empat puluh) hari, dan mediasi adalah satu-satunya kesempatan bagi kedua belah pihak untuk hadir untuk membahas penyelesaiannya dengan hakim mediator. Penulis menyarankan selain mediator, hakim persidangan juga harus ikut dalam tahap mediasi, sehingga hakim dapat memahami perkara dan melakukan pemeriksaan. Dalam 40 (empat puluh) hari, serangkaian prosedur praperadilan seperti pemeriksaan bukti, diskusi kasus, dan debat praperadilan dapat dilakukan bersamaan dengan mediasi, yang dapat sangat meningkatkan efisiensi.

b. Alokasikan hak dan kewajiban para pihak secara wajar sebelum persidangan.

Perlu menetapkan model prosedur praperadilan yang tersentralisasi pada para pihak dan dipandu oleh hakim. Para pihak juga harus menghindari penyalahgunaan prosedur praperadilan untuk mencapai tujuan penundaan persidangan.

c. Mengirimkan semua bukti dalam prosedur praperadilan.

Dinyatakan dengan jelas bahwa dalam masa prosedur praperadilan, kedua belah pihak harus saling bertukar semua bukti dan informasi yang terkait dengan perkara. Jika bukti yang dikumpulkan oleh para pihak tidak dipertukarkan dalam masa praperadilan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka pihak tersebut akan menanggung konsekuensi bukti

tidak valid.

d. Siapkan sistem konferensi praperadilan.

Di bawah naungan pengadilan, kedua belah pihak dapat mengajukan proposisi dan bukti masing-masing pada konferensi praperadilan, dan dengan bantuan pengadilan, mengklarifikasi perselisihan dan menentukan bukti. Di saat sama, konferensi praperadilan hanya dapat dilaksanakan satu atau dua kali, setelah konferensi praperadilan harus dibuat transkripsinya dan langsung dilanjutkan ke persidangan. Penulis merekomendasikan agar konferensi praperadilan dan mediasi dilaksanakan secara bersamaan.

### **Menambah Prosedur Praperadilan dalam Litigasi Perdata**

*Centralism of Judgment* (persidangan terkonsentrasi), juga dikenal sebagai persidangan tak terputus, mengacu pada prinsip litigasi dengan fakta bahwa pengadilan mengadakan persidangan untuk menyidangkan perkara, yang harus dilanjutkan tanpa mengubah hakim, dan persidangan tidak boleh diinterupsi. Kebalikan dari persidangan terkonsentrasi adalah *Parallelism of Judgment* (persidangan paralel), juga dikenal sebagai persidangan terputus, yaitu model persidangan dengan tidak ada perbedaan tegas antara praperadilan dan persidangan. Seluruh persidangan perkara tidak wajib diselesaikan dalam waktu yang terkonsentrasi, dan dapat melalui beberapa kali persidangan. Ada interval yang lama antara setiap kali persidangan. Hakim dapat mengadili beberapa kasus secara paralel dalam jangka waktu tertentu.

Prinsip persidangan terkonsentrasi umumnya diyakini berasal dari sistem common law. Alasan pembentukannya adalah sistem juri dan sistem konfrontasi negara-negara common law. Karena konsentrasi anggota juri tidak mudah, maka beberapa persidangan yang berselang akan menyulitkan dewan juri untuk beroperasi secara normal. Namun, juri Inggris hanya berlaku untuk sejumlah kecil kejahatan berat dan terdakwa memilih untuk mengaku tidak bersalah dalam kasus pidana, dan tingkat penerapan juri dalam kasus perdata sangat rendah. Penggunaan juri dalam kasus perdata di Amerika Serikat juga sangat jarang, namun prinsip persidangan terkonsentrasi tetap dipertahankan. Di sisi lain, negara-negara dari sistem civil law semuanya mengadopsi doktrin persidangan paralel. Namun seiring perkembangan zaman, banyak negara civil law seperti Jerman, Jepang, dan Tiongkok sudah mulai mengadopsi model persidangan terkonsentrasi dalam litigasi perdata. Dapat dikatakan bahwa dalam litigasi perdata negara dan wilayah maju yang telah disentuh dan dihargai oleh kalangan akademisi dan praktis, persidangan terkonsentrasi telah menjadi prinsip konvergensi, yang mencerminkan landasan hukum dan nilai praktis yang dalam.

Prinsip persidangan terkonsentrasi kondusif untuk meningkatkan efisiensi peradilan, dan juga merupakan niat awal yang penting bagi negara-negara civil law untuk mengadopsi prinsip persidangan terkonsentrasi. Melalui persidangan yang tidak terputus, semua faktor manusia (termasuk tidak hanya hakim, para pihak, tetapi juga saksi, juru taksir, dll.) dan faktor material (termasuk tampilan terkonsentrasi terhadap semua berkas litigasi dan bukti fisik), dan menemui fakta kasus dengan lebih fokus, terkonsentrasi, dan efektif melalui reproduksi silang terkonsentrasi dari semua informasi data perkara.

1. Situasi di Indonesia saat ini.

Indonesia menganut prinsip persidangan paralel saat ini, sementara hakim bisa mengadili banyak perkara secara paralel. Namun, hal tersebut telah menyebabkan berbagai

kekurangan seperti keterlambatan menyelesaikan perkara, kesan hakim yang kurang kuat terhadap perkara, ketidakkonsistenan putusan yang disebabkan oleh pergantian hakim, dan keterlambatan putusan.

Situasi ini disebabkan para pencari keadilan litigasi relatif tidak memiliki ekspektasi yang pasti tentang kapan putusan diumumkan, sehingga para pencari keadilan putus asa karena belum mendapat tanggapan dari pengadilan, serta mengabaikan fungsi dan keagungan hukum karena khawatir hak hukumnya tidak dapat dipertahankan, bahkan mencari cara ilegal untuk mempertahankan haknya dan mengganggu ketertiban masyarakat. Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum (Erdi, Surya Perdana, 2020). Dalam keadaan tidak ada kepastian hukum dengan efisiensi, masyarakat tidak merasakan bahwa upaya pengadilan untuk melindungi dan mewujudkan hak dan kepentingannya yang sah, yang berkontribusi pada ketidaksetujuan masyarakat terhadap keseluruhan sistem litigasi dan seluruh sistem hukum. Ini akan sangat merusak citra sosial pengadilan dan majelis hakim, serta menjadikan pengadilan dan majelis hakim tidak bermartabat di hati rakyat.

## 2. Peraturan persidangan terkonsentrasi terhadap litigasi perdata di luar negeri.

### a. Persidangan terkonsentrasi di Jerman

Untuk mengatasi masalah penundaan litigasi, di bawah kepemimpinan Rolf Bender, Ketua Pengadilan Distrik Stuart, Jerman mengadakan persidangan terkonsentrasi. Hasilnya luar biasa hanya dalam satu tahun, dan dilahirkan "*Gesetzes zur Vereinfachung und Beschleunigung gerichtlicher Verfahren* (Hukum untuk Menyederhanakan dan Mempercepat Proses Peradilan)". Menurut statistik, dari tahun 1967 hingga 1970, perkara-perkara di Jerman yang membutuhkan lebih dari 6 (enam) kali persidangan mencakup 50,1% (lima puluh koma satu persen) dari jumlah perkara. Setelah mengadopsi model persidangan "prosedur persiapan dan prosedur debat utama" di bawah prinsip persidangan terkonsentrasi, 85% (delapan puluh lima persen) kasus ditutup dalam waktu 6 (enam) bulan, sementara hanya 14% (empat belas persen) kasus yang tidak mengadopsi model persidangan terkonsentrasi yang dapat ditutup dalam 6 (enam) bulan, dan sebagian besar sisanya rata-rata menghabiskan waktu selama 1 (satu) hingga 2 (dua) tahun untuk diselesaikan (Jiang, 2017).

### b. Persidangan terkonsentrasi di Jepang.

Karena reformasi litigasi perdata Jerman yang berhasil, Jepang mengirim sarjana ke Jerman untuk mengunjungi dan mempelajari "Model Stuart", dan memberlakukan undang-undang pada tahun 1996. "Undang-Undang Acara Perdata Jepang" yang baru, yang diterapkan sejak Januari 1998, telah menetapkan metode persidangan terkonsentrasi pada "pengaturan sengketa" dan "pemeriksaan bukti terkonsentrasi" sebagai reaksi terhadap metode persidangan awalnya dengan pemeriksaan berulang berdasarkan para pihak ketidaksiapan.

### c. Persidangan terkonsentrasi di Tiongkok.

Reformasi peradilan litigasi perdata Tiongkok dimulai pada pertengahan hingga akhir 1980-an. Sejauh ini, Tiongkok memiliki prosedur debat yang lengkap, fokus sengketa yang jelas, serta sistem untuk mengubah batas waktu pembuktian. Saat ini, prosedur

litigasi perdata Tiongkok telah menunjukkan bentuk doktrin persidangan terkonsentrasi. Pada tanggal 9 Januari 2016, Pengadilan Rakyat Tingkat Menengah No. 2 Tianjin Tiongkok meluncurkan model persidangan berupa persidangan "dua tahap, tak terputus", yaitu dua tahap prosedur termasuk prosedur praperadilan dan prosedur persidangan pengadilan, menggunakan model persidangan tak terputus (Zhao, Yan, & Yao, 2021). Sejauh ini, model tersebut telah dipromosikan secara nasional. Efisiensi dan kredibilitas peradilan perdata Tiongkok telah lebih ditingkatkan.

3. Saran untuk meningkatkan efisiensi peradilan perdata di Indonesia.

Pada era ini, banyak hal mulai saling belajar dan bergabung. Negara-negara sosialis belajar sistem ekonomi pasar bebas dari negara-negara kapitalis, dan negara-negara kapitalis belajar kebijakan intervensi ekonomi negara dari negara-negara sosialis. Di saat sama, negara-negara civil law dan negara-negara common law juga saling belajar. Sistem persidangan terkonsentrasi, sebagai sarana penting untuk meningkatkan efisiensi peradilan dalam sistem common law, harus dipelajari oleh Indonesia sebagai model persidangan litigasi perdata.

a. Perbaiki prosedur persiapan praperadilan.

Sebagian besar negara yang menerapkan model persidangan terkonsentrasi memiliki prosedur persiapan praperadilan independen saat ini. Oleh sebab itu, prosedur praperadilan merupakan prasyarat untuk realisasi mode persidangan terkonsentrasi. Dalam prosedur praperadilan yang dipimpin oleh para pihak dalam perkara di Inggris dan Amerika Serikat serta negara sistem common law, penyelesaian sengketa, penemuan bukti, dan rekonsiliasi praperadilan menjadi tanggung jawab para pihak, serta pengadilan tidak melakukan intervensi secara aktif dan sering menyebabkan penundaan proses peradilan. Sebaliknya, prosedur praperadilan dalam sistem civil law yang dikendalikan hakim memiliki efisiensi secara lebih baik. Indonesia harus memperlakukan prosedur praperadilan litigasi perdata sebagai prosedur yang independen dari persidangan litigasi perdata, dan harus memberikan prosedur praperadilan sebagai prosedur independen dengan semua elemen, termasuk subjek prosedural, aturan prosedural, dan efektivitas prosedural, di antaranya efektivitas prosedural adalah intinya. Jika efektivitas prosedural persiapan praperadilan tidak dapat berperan dalam mengatur dan menentukan perselisihan, dan dapat dibatalkan sesuka hati dalam persidangan selanjutnya, prosedur persiapan praperadilan akan kehilangan fungsinya.

b. Memuat mekanisme persidangan terkonsentrasi.

Sebuah perkara diatur ke majelis hakim untuk diadili, dan setiap perkara harus diadili oleh majelis hakim yang sama dari awal sampai akhir. Majelis hakim tidak diizinkan untuk mengadili kasus lain setelah persidangan kasus dimulai dan sebelum kasus tersebut selesai. Anggota majelis hakim tidak dapat diganti. Hakim yang tidak dapat terus berpartisipasi dalam persidangan karena alasan tertentu akan digantikan oleh hakim pengganti yang selalu hadir dalam persidangan, jika tidak, persidangan harus diulang. Persidangan akan dilakukan tanpa interupsi. Jika majelis hakim menunda persidangan dengan jangka waktu yang lebih lama karena alasan tertentu, persidangan harus diulang. Setelah persidangan selesai, putusan harus dibuat dan diumumkan secepatnya. Penulis menyimpulkannya dalam satu kalimat, yaitu: "Orang tidak dapat diganti, dan hal tidak dapat berhenti."

c. Tetapkan mekanisme pemantauan.

Untuk sejumlah kecil perkara perdata yang tidak dapat langsung diputuskan di persidangan, untuk memastikan penanganan perkara yang adil, sebuah panitia yang terdiri oleh ketua atau wakil ketua pengadilan bersama hakim profesional dapat dibentuk untuk mengawasi dan membimbing perkara tersebut, tetapi tidak dapat secara langsung memutuskan perkaranya. Ini memastikan efisiensi peradilan sambil juga mempertimbangkan keadilan peradilan.

Roscoe Pound pernah berkata bahwa: *“law as a tool of social engineering.”* Dengan demikian, kami harus bertanya apakah hukum itu praktis dan efektif. Menurut teori hukum progresif dari Prof. Satjipto Rahardjo, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia (Rahardjo, 1986). Penulis meyakini bahwa hukum diciptakan oleh manusia, dan maksud asli hukum adalah untuk mempertahankan stabilitas masyarakat manusia. Demikian, hukum perlu sesuai kebutuhan masyarakat. Sistem peradilan perdata Indonesia yang ada saat ini tidak dapat lagi beradaptasi dengan lingkungan para pihak dalam litigasi perdata. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan untuk mereformasi terhadap hukum acara perdata serta prosedur litigasi perdata.

## **KESIMPULAN**

Penulis percaya bahwa keadilan yang terlambat bukanlah keadilan, hak di atas kertas bukanlah hak. Terwujudnya keadilan peradilan dan efisiensi peradilan merupakan simbol penting kemajuan peradaban manusia dan merupakan syarat esensial dan pengejaran nilai bangsa Indonesia untuk mewujudkan jiwa Pancasila. Keadilan peradilan dan efisiensi peradilan harus menjadi hubungan kesatuan dialektis. Tata cara prosedural litigasi perdata Indonesia tidak dapat beradaptasi dengan situasi "ledakan litigasi" di Indonesia, demikian pemerintah Indonesia harus memperhatikan efisiensi peradilan dalam litigasi perdata.

Peradilan adalah garis pertahanan terakhir untuk memelihara keadilan sosial, dan ini menempati posisi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan nasional dan struktur pemerintahan sosial. Jika sistem peradilan kurang efisien, kredibilitas peradilan akan hilang, keadilan sosial secara umum akan dipertanyakan, keharmonisan dan stabilitas sosial akan sulit dijamin, dan keadilan sebagai tujuan akhir hukum akan sulit dicapai. Di saat sama, dengan meningkatkan efisiensi peradilan, sumber daya sosial dapat lebih terdistribusi, sehingga pemerintah Indonesia dapat melakukan lebih banyak hal untuk rakyat dengan sumber daya sosial yang terbatas. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia harus secara aktif meningkatkan efisiensi peradilan, harus memperdalam reformasi dan menginovasi metode kerja dalam berbagai aspek seperti pembangunan sistem peradilan makroskopis dan standar operasi mikroskopis, terus berupaya untuk mewujudkan keadilan peradilan dan efisiensi peradilan sesungguhnya.

## **SARAN**

Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan kembali hubungan antara efisiensi peradilan dan keadilan peradilan. Prosedur peradilan perdata khusus harus diberikan untuk gugatan yang sesuai dengan prosedur serdehana dan gugatan kecil, prosedur praperadilan untuk litigasi perdata harus ditingkatkan, dan model persidangan terkonsentrasi harus



ditetapkan untuk litigasi perdata. Melalui reformasi tersebut, efisiensi prosedur peradilan perdata Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, B. & T. S. B. E. (2016). Keabsahan Kontrak Berbahasa Asing dan Kepastian terhadap Akibat Hukum Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Diponegoro Law Journal*, 5(2).
- Allen, R. P. (1987). *Economic Analysis of Law*. The Commercial Press.
- Cai, S. (2017). The Inspiration of the Pretrial Procedure of the German Civil Procedure to China. *Tesis Xinjiang University*.
- Court, T. S. P. (2021). *Notice on Printing and Distributing the Pilot Program for the Reform of the Separation of Complex and Simple Civil Procedures*. <https://Xw.Qq.Com/Amhtml/20200406A0OUTJ00>.
- E, W. B. (1970). What's Wrong With the Courts: The Chief Justice Speaks Out (address to ABA meeting). *U.S. News & World Report*, 69(8).
- Erdi, Surya Perdana, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak dan Kewajiban Ingkar Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Indonesia. *De Lega Lata*, 5(2).
- Fauzi, A. (2020). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Penanaman Modal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Firm, S. L. (2018). *UK: Lord Woolf's Reforms And Civil Procedure Rules 1998*. <https://Www.Mondaq.Com/Uk/Civil-Law/705694/Lord-Woolf39s-Reforms-and-Civil-Procedure-Rules-1998>.
- Harahap, A. (2018). Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Huang, S. T. & Y. (2002). Research on Litigation Efficiency. *New Oriental*, 2.
- Jiang, C. (2017). The Principle of Centralized Trial and the Substantialization of Civil Trials. *Journal of Shanxi Normal University*, 44(5).
- Kusumohamidjojo, B. (2019). *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*. Penerbit Yrama Widya.
- Li, X. (2012). *Comparison of Civil Affairs Pre-trial Preparation Procedures in Britain, America, France, Germany, and Japan. Legal System and Economy*. 4.
- Montesquieu, B. & C. S. (2020). *The Spirit of Laws*. Library of Alexandria.
- Qi, S. (2002). German Civil Judicial Reform and Its Reference Significance. *Chinese Law*, 3.
- Rahardjo, S. (1986). *Hukum dan Masyarakat*. PT. Angkasa.
- Rawls, J. (2009). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Ren, C. (2013). On the Pre-trial Procedure of Civil Litigation. *Legal System and Society*, 2.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sourdin, T. & B. & N. (2014). Justice Delayed is Justice Denied. *Victoria University Law and Justice Journal*, 4(1).
- Supriatna, D. iur L. N. (n.d.). *Wawancara*.

- Tanase, T. (2004). *Dispute Resolution and Trial System. Diterjemahkan oleh Wang Yaxin.* China University of Political Science and Law Press.
- Xiao, Y. (2001). Justice and Efficiency - The Theme of People's Courts in the New Century. *People's Justice, 1.*
- Yu, Rui & Chen, L. (n.d.). Research on the Pre-trial Procedure of Civil Litigation. *Journal of Harbin University, 40(3).*
- Zhang, W. (2005). *Trivia on Judicial.* Tsinghua University Press.
- Zhao, Yan, & Yao, Q. (2021). Two-stage, Uninterrupted Trial Mode Seminar was held in Tianjin. <https://www.Chinacourt.Org/Article/Detail/2016/01/Id/1784910.Shtml>.